



**BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU**

**KEPUTUSAN BUPATI PELALAWAN
NOMOR : Kpts.421/DISDIKBUD-PPSD/2021/1078**

TENTANG

**PENEGERIAN SEKOLAH DASAR NEGERI 016 SEGATI KELAS JAUH
MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI 019 SEGATI BANIO BAHRU
KECAMATAN LANGGAM KABUPATEN PELALAWAN**

BUPATI PELALAWAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya tampung dan meningkatnya mutu Pendidikan di tingkat Sekolah Dasar serta untuk perkembangan daerah di Kabupaten Pelalawan, perlu meningkatkan status dari Sekolah Dasar Negeri 016 Segati Kelas Jauh menjadi Sekolah Dasar Negeri 019 Segati Banio Bahru Kecamatan Langgam;
- b. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan tanggal 9 November 2021, Nomor : 094/DIKBUD-PPSD/2021/1086 tentang Penegerian Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Negeri 016 Segati Kelas Jauh, dinyatakan telah memenuhi syarat untuk dinegerikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Sekolah Dasar Negeri 016 Segati Kelas Jauh Menjadi Sekolah Dasar Negeri Negeri 019 Segati Banio Bahru Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-1042 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Riau;

10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menegerikan Sekolah Dasar Negeri 016 Segati Kelas Jauh Menjadi Sekolah Dasar Negeri 019 Segati Banio Bahru Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan.
- KEDUA : Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, wajib melaksanakan kegiatan proses pembelajaran dan pendidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 1 Desember 2021

BUPATI PELALAWAN,



Tembusan disampaikan Yth. :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;
4. Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci; dan
6. Sekolah yang bersangkutan.